

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	SEKRETARIAT DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
FORUM PEMANTAU INDEPENDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi merupakan komitmen bersama dalam menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi perlu pemantauan dan evaluasi pakta integritas pada Pemerintah Daerah melalui Forum Pemantau Independen;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur lebih lanjut Forum Pemantau Independen di Kabupaten Gunungkidul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Pemantau Independen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PEMANTAU INDEPENDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Pemantau Independen yang selanjutnya disebut FORPI adalah Forum Pemantau Independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inpektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) FORPI mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peraturan perundang-undangan tentang forum pemantau independent.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, FORPI mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. pemantauan pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III KEANGGOTAAN FORPI

Pasal 4

- (1) Keanggotaan FORPI terdiri dari unsur :
 - a. lembaga swadaya masyarakat anti korupsi atau tokoh masyarakat;
 - b. perguruan tinggi; dan
 - c. dunia usaha.

- (2) Keanggotaan FORPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota FORPI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai anggota FORPRI meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. berpendidikan minimal sarjana strata 1 (S1) serta diutamakan memimiliki pendidikan terakhir sarjana strata 2 (S2).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; dan
 - c. fotokopi ijazah minimal sarjana strata 1 (S1).

Pasal 6

- (1) Anggota FORPI menandatangani pakta integritas.
- (2) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang forum pemantau independent.

BAB IV

MASA JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Masa jabatan anggota FORPI paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggota FORPI berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota FORPI yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut, selama 2 (dua) bulan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota FORPI;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati sebelum masa jabatan habis.
- (3) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sebelum masa jabatan anggota FORPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 habis, Bupati dapat mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan kebutuhan.

- (4) Pemberhentian anggota FORPI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

FORPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak :

- a. mendapatkan informasi terkait dari pelaksanaan pakta integritas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendapatkan honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

FORPI mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN... NOMOR...